



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Telp. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027  
[www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) | email: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 72/UN7.A2/TU/I/2026

5 Januari 2026

Hal : Penyampaian Panduan Aktivasi Akun Wajib Pajak  
dan Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah  
Universitas Diponegoro  
di Tempat


Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) mulai Tahun Pajak 2025 bagi ASN, TNI, dan POLRI, serta Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3659/A.A2/RT.04.01/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal serupa, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan dimaksud, seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Diponegoro diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan aktivasi akun wajib pajak, pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik, serta validasi kode otorisasi/sertifikat elektronik melalui aplikasi Coretax DJP mulai Tahun Pajak 2025.

Sebagai tindak lanjut dan upaya memberikan pemahaman yang komprehensif serta keseragaman pelaksanaan di lingkungan Universitas Diponegoro, bersama ini kami lampirkan panduan aktivasi akun wajib pajak, registrasi kode otorisasi/sertifikat elektronik, serta validasi kode otorisasi/sertifikat elektronik untuk dapat dipedomani dan disosialisasikan kepada seluruh ASN pada unit kerja masing-masing.

Kami mohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja agar dapat menindaklanjuti penyampaian panduan tersebut secara efektif, serta memastikan seluruh ASN di unit kerja masing-masing melaksanakan ketentuan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.



Tembusan:

1. Rektor
2. Direktur Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

## SURAT PENGANTAR

Nomor 3659/A.A2/RT.04.01/2025

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
4. Seluruh Pegawai ASN di lingkungan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) mulai Tahun Pajak 2025 bagi ASN, TNI, dan POLRI, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN pada masing-masing Satuan Kerja agar melakukan pendaftaran dan aktivasi akun **Wajib Pajak** pada sistem Coretax DJP melalui laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id>.
2. Setelah aktivasi akun berhasil, Wajib Pajak **wajib melakukan pembuatan/registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik** pada menu yang tersedia dalam sistem Coretax DJP.
3. Wajib Pajak agar **menginstruksikan dan memantau pelaksanaan** pendaftaran dan aktivasi dimaksud.
4. Pimpinan Satuan Kerja agar **menginstruksikan dan memantau pelaksanaan** pendaftaran dan aktivasi dimaksud di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

Sebagai bahan acuan, terlampir kami sampaikan panduan aktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama Saudara, kami ucapan terima kasih.

29 Desember 2025

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek



Togar Mangihut Simatupang  
NIP 196812311993031015

**PANDUAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK, REGISTRASI KODE OTORISASI /  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN VALIDASI KODE OTORISASI / SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK**

**a. Aktivasi Akun Wajib Pajak**

Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax DJP dengan mengunjungi laman <http://coretaxdjp.pajak.go.id> dan mengklik fitur 'Aktivasi Akun Wajib Pajak' yang tersedia di halaman utama.

**b. Registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik**

Setelah akun berhasil dilakukan aktivasi akun Wajib Pajak dan dapat mengakses sistem Coretax DJP, langkah selanjutnya adalah membuat atau mendaftarkan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui menu "Portal Saya" dan memilih submenu "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik".

**c. Validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik**

Wajib Pajak dapat memastikan validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik yang telah berhasil dibuat dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pada menu profil, lihat menu di sebelah kiri, pilih menu "Nomor Identifikasi Eksternal".
- 2) Setelah masuk ke halaman "Nomor Identifikasi Eksternal" pilih tab "Digital Certificate".
- 3) Geser ke kanan tabel/grid untuk mengklik tombol "Periksa Status".
- 4) Bila Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik berhasil dibuat maka muncul tombol "Hasilkan". Selanjutnya akan terbit "Surat Penerbitan Kode Otorisasi" di menu "Portal Saya" submenu "Dokumen Saya" pada Akun Wajib Pajak masing-masing.
- 5) Apabila tidak muncul tombol "Hasilkan" atau terdapat pesan bahwa "KO Created Failed, please create again" maka diarahkan untuk mengajukan kembali Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik sebagaimana penjelasan pada huruf b.

## Leaflet Aktivasi Akun Wajib Pajak

**Buka e-mail Anda untuk menemukan informasi login**

■ Buka kotak masuk pada e-mail terdaftar. Temukan dokumen Pemberitahuan Akun Wajib Pajak.

■ Buka dokumen PDF, temukan Password akun yang digenerate oleh sistem DJP

**Gunakan Password untuk Login pada Coretax DJP**

■ Login dengan mengisi ID Pengguna, Kata Sandi dan Password

**Selamat, Akun Coretax DJP Anda telah Berhasil Diaktifasi!**

■ Lakukan penggantian password untuk memudahkan akses pada akun anda

**Aktivasi Akun**

**Kunjungi: Coretax DJP**

■ Kunjungi [coretaxdjp.pajak.go.id](http://coretaxdjp.pajak.go.id)

**Isikan Data untuk Aktivasi Akun**

■ Pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak

■ Ceklis **Certakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak Terdaftar**

**Lakukan Verifikasi Wajah**

■ Silakan ambil foto.  
② Take a photo

■ Silakan ambil foto dengan ikik tombol "Take a Photo"

**Kirim Permohonan Aktivasi Akun**

■ Bantuan notifikasi memverifikasi proses verifikasi telah berhasil

■ Centang **Pernyataan Wajib Pajak**

■ Simpan ■ Klik Simpan

**AKTIVASI AKUN CORETAX DJP**


**Kontak Kami:**

- Kantor Pajak 1500 200
- Situs Pajak [pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Pindai untuk informasi lebih lanjut:

Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP perlu mengaktivasi akun Coretaxnya untuk melakukannya pemerintahan hak dan kewajiban perpajakannya termasuk untuk bayar dan lapor pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

www.pajak.go.id



## Leaflet Permohonan Kode Otorisasi DJP (KODJP)

### Kode Otorisasi DJP

PENERBITAN KODE OTORISASI DJP  
Nomor: S-00089-DGT-DC-CT/KPP/2414/2025

Wajib pajak yang melaksanakan **pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik**. Tanda Tangan Elektronik sendiri adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang ditekankan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya dan digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. **Kode otorisasi DJP** (KO DJP) adalah Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### Memperoleh KO DJP

1. Login

Kunjungi [coretaxdjppajak.go.id](http://coretaxdjppajak.go.id)  
Login dengan mengisi ID Pengguna, Kata Sandi dan Password

### Pilih Jenis Sertifikat Elektronik

Terdapat beberapa jenis sertifikat elektronik. Selain KO DJP, Wajib Pajak juga dapat memilih menggunakan sertifikat lain yang tersertifikasi seperti BRIN, BSSN, ID Rahasia, Peruni, dll.

Untuk tutorial kali ini, kita akan memilih KO DJP

### Pilih Modul "Portal Saya"

Pada halaman awal Coretax, pilih menu "Portal Saya".

### Pilih "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik"

Pada dropdown list, pilih "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik".

### Isikan Passphrase

Setelah memilih "Kode Otorisasi DJP", isikan passphrase yang dikehendaki pada kolom yang tersedia.

Isikan passphrase dengan **kombinasi** minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 karakter angka, dan 1 karakter khusus

### Checklist Pernyataan Wajib Pajak

Checklist pada pernyataan Wajib Pajak

Simpan      Klik "Simpan"



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

13 November 2025

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati; dan
13. Para Walikota.

di -

Tempat

SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN KODE  
OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (CORETAX DJP) MULAI TAHUN  
PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyukseskan Reformasi Perpajakan, mulai tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat DJP mengimplementasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax DJP digunakan untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mengedepankan digitalisasi dan otomatisasi layanan perpajakan yang

diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) bagi Wajib Pajak. Tujuan utama dari pembangunan Coretax DJP adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Dalam implemetasinya Coretax ditujukan untuk seluruh masyarakat tak terkecuali Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-587/MK.04/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Permohonan Penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik di Coretax DJP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Himbauan Aktivasi Akun Wajib Pajak Dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## B. Maksud Dan Tujuan

### 1. Maksud

Surat Edaran Menteri ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Negara dalam melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik dalam rangka pelaporan SPT Tahunan PPh melalui Coretax DJP.

### 2. Tujuan

Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memastikan setiap Aparatur Negara melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP; dan
- b. mendorong kepatuhan Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi.

## C. Dasar Hukum

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

#### D. Isi Edaran

1. Sehubungan dengan persiapan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan melalui Coretax DJP, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a) Coretax DJP telah digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpjakan sejak tanggal 1 Januari 2025, termasuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.
  - b) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpjakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpjakan, untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP, Wajib Pajak termasuk seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri harus telah:
    - 1) terdaftar (memiliki akun) pada Coretax DJP;
    - 2) melakukan aktivasi akun Wajib Pajak; dan
    - 3) memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE).
2. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka:
  - a. Diharapkan kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendorong Aparatur Negara melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE); dan
  - b. Seluruh ASN termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE), paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
3. Ketentuan Pengisian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya tetap menggunakan *E-Filing*.
4. DJP menyediakan materi edukasi, infografis, dan materi penunjang lainnya yang dapat diakses melalui situs web resmi DJP ([www.pajak.go.id/coretax](http://www.pajak.go.id/coretax)), Coretaxpedia ([www.pajak.go.id/coretaxpedia](http://www.pajak.go.id/coretaxpedia)), serta akun media sosial Ditjen Pajak RI..
5. Panduan teknis untuk melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
6. Bantuan dan pendampingan lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi helpdesk pada unit kerja DJP, yaitu Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpjakan (KP2KP).

#### E. Penutup

Demikian Surat Edaran Menteri ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk integritas dan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  
REPUBLIK INDONESIA



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN  
WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN  
KODE OTORISASI/SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
(CORETAX DJP) MULAI TAHUN  
PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA, TENTARA NASIONAL  
INDONESIA, DAN KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK, REGISTRASI KODE OTORISASI /  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN VALIDASI KODE OTORISASI / SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK

a. Aktivasi Akun Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax DJP dengan mengunjungi laman <http://coretaxdjp.pajak.go.id> dan mengklik fitur 'Aktivasi Akun Wajib Pajak' yang tersedia di halaman utama.

b. Registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Setelah akun berhasil dilakukan aktivasi akun Wajib Pajak dan dapat mengakses sistem Coretax DJP, langkah selanjutnya adalah membuat atau mendaftarkan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui menu "Portal Saya" dan memilih submenu "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik".

c. Validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Wajib Pajak dapat memastikan validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik yang telah berhasil dibuat dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pada menu profil, lihat menu di sebelah kiri, pilih menu "Nomor Identifikasi Eksternal".
- 2) Setelah masuk ke halaman "Nomor Identifikasi Eksternal" pilih tab "Digital Certificate".

- 3) Geser ke kanan tabel/grid untuk mengklik tombol "Periksa Status".
- 4) Bila Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik berhasil dibuat maka muncul tombol "Hasilkan". Selanjutnya akan terbit "Surat Penerbitan Kode Otorisasi" di menu "Portal Saya" submenu "Dokumen Saya" pada Akun Wajib Pajak masing-masing.
- 5) Apabila tidak muncul tombol "Hasilkan" atau terdapat pesan bahwa "KO Created Failed, please create again" maka diarahkan untuk mengajukan kembali Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik sebagaimana penjelasan pada huruf b.

### Leaflet Aktivasi Akun Wajib Pajak

**1. Buka e-mail Anda untuk menemukan informasi login**

Buka kotak masuk pada e-mail terdaftar, Temukan surat pemberitahuan akun Wajib Pajak yang genereran oleh sistem DJP

**2. Gunakan Password untuk Login pada Coretax DJP**

Login dengan menggunakan ID Pengguna, Kata Sandi dan Password

Selamat, Akun Coretax DJP Anda telah Berhasil Diaktifasi

Lakukan penggantian password untuk memastikan siklus aktivitas anda

**3. Aktivasi Akun**

Kunjungi Coretax DJP

Isikan Data untuk Aktivasi Akun

Verifikasi aktivasi Wajib Pajak

Verifikasi aktivasi Wajib Pajak

**4. Kirim Permohonan Aktivasi Akun**


Centang pernyataan Wajib Pajak Terdaftar

**5. Lakukan Verifikasi Wajah**

Silakan ambil foto dengan kamera depan kisaran 10cm - 20cm. Centang hijau jika telah berhasil

Centang pernyataan Wajib Pajak

Klik Simpan



## Leaflet Permohonan Kode Otorisasi DJP (KODJP)

**Kode Otorisasi DJP**

PENERBITAN KODE OTORISASI DJP  
Nomor: S-00089/DGT-OC-CT/KPP/2414/2025

Wajib pajak yang melaksanakan pemerintahan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan Elektronik sendiri adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. **Kode otorisasi DJP** (KO DJP) adalah Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

**Memperoleh KO DJP**

1. Login  
Core Tax Administration System  
■ Kunjungi [coretaxdjp.pajak.go.id](http://coretaxdjp.pajak.go.id)  
■ Login dengan mengisi ID Pengguna, Kata Sandi dan Password.

2. Pilih Jenis Sertifikat Elektronik  
Terdapat beberapa jenis sertifikat elektronik. Selain KO DJP, Wajib Pajak juga dapat memilih menggunakan sertifikat lain yang tersertifikasi seperti BRIN, BSSN, ID Rahasia, Peruri, dll.  
Untuk tutorial kali ini, kita akan memilih KO DJP

3. Pilih Modul "Portal Saya"  
Pada halaman awal Coretax, pilih menu "Portal Saya".

4. Pilih "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik"  
Pada dropdown list, pilih "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik".

5. Pastikan data identitas Wajib Pajak telah sesuai  
Pastikan data identitas Wajib Pajak telah sesuai.

6. Isikan Passphrase  
Setelah memilih "Kode Otorisasi DJP", isikan passphrase yang dikehendaki pada kolom yang tersedia.  
Isikan passphrase dengan **kombinasi** minimal 7 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 karakter angka, dan 1 karakter khusus

7. Checklist Pernyataan Wajib Pajak  
Checklist pada pernyataan Wajib Pajak  
■ Simpan    Klik "Simpan"